

Kepentingan Diri dan Martabat Manusia: Bagaimana Gereja Katolik Memandang Konflik Kepentingan di Indonesia?

Yogie Pranowo^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

* Author Email: yogie.pranowo7@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Kepentingan diri;
Martabat manusia;
Ajaran Sosial Gereja;

Article history:

Received 2021-10-18

Revised 2022-02-22

Accepted 2022-02-22

ABSTRACT

This research aims to thoroughly examine the concept of self-interest, human dignity, and the views of the Catholic Church in Indonesia. In the current era of disruption, individuals often pursue the maximization of their self-interests by any means necessary. This condition tends to lead individuals to look down upon others. The research adopts a qualitative methodology based on a literature review. The metadata for this study is sourced from books, online journals, and other secondary sources. The results indicate that by contemplating the meaning of self-interest and human dignity in accordance with Catholic Social Teaching, individuals can reconcile their desires for worldly domination. Thus, this research can contribute to the development of human quality of life in alignment with the teachings of the Church.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kepentingan diri, martabat manusia, serta pandangan Gereja Katolik di Indonesia. Dalam era disrupsi saat ini, manusia seringkali mengejar maksimalisasi kepentingan dirinya dengan segala cara. Kondisi tersebut membuat manusia memiliki kecenderungan untuk memandang rendah sesamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Meta data penelitian ini diambil dari buku, jurnal *online*, dan sumber sekunder lainnya. Hasilnya, dengan merenungkan makna kepentingan diri dan martabat manusia yang sejalan dengan ajaran soail Gereja dapat mendamaikan manusia dengan hasratnya yang selalu ingin menguasai “dunia”. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan kualitas hidup manusia yang sejalan dengan ajaran Gereja.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Menarik untuk menyimak artikel “Sirkus Sambo dan Sisa Prahara” pada opini Kompas edisi 19 Februari 2023. Pada artikel itu, diuraikan bagaimana duka, apalagi yang disebabkan oleh kemendadakan nyatanya tak akan bisa berlalu dalam sekejap mata (Ibrahim, 2023). Sebagian besar manusia di dalam banyak kesempatan, lebih senang melihat orang lain menderita, sebab itu merupakan hal yang menyenangkan sekaligus menghibur. Apalagi jika yang dipertontonkan adalah sebuah peristiwa yang penuh “gegap gempita”. Misalkan saja, bagi orang-orang yang telah menjadi penonton setia serial “kasus Sambo (FS)”, mungkin akan sangat menikmati adegan demi adegan yang ada di dalamnya. Di mana, di ujung kisah, ketika palu putusan vonis diketuk—bahkan tanpa alasan yang jelas, penonton setia itu bersorak gembira karenanya (Ayu et al., 2023). Seakan putusan itu adalah akhir yang paling adil. Kegembiraan itu diyakini lahir karena putusan hakim yang sejalan dengan “maunya” rakyat kebanyakan, yakni FS dihukum seberat-beratnya, sementara Richard Eliezer, yang notabene adalah anak buah FS dihukum ringan-ringannya (Riyanto, 2022).

Dari kasus FS ini, pada akhirnya masyarakat dapat melihat bahwa, kesetiaan terhadap pimpinan, dan kerelaan untuk melakukan hal-hal di luar koridor pekerjaan yang semestinya, pertama-tama bukanlah sebuah gambaran akan seseorang yang berdedikasi terhadap pekerjaannya, tetapi sebenarnya, itu semua dilakukan semata-mata hanya untuk mencapai maksimalisasi kepentingan dirinya (*self-interest*) saja. Kepentingan diri mengacu pada hasrat atau motivasi atau perhatian yang terfokus untuk dan demi keuntungan pribadi belaka (Afsahi, 2022). Konsep mengenai kepentingan diri sudah banyak dibicarakan, khususnya dalam bidang kajian filsafat. Misalkan saja, Adam Smith yang berpendapat bahwa kepentingan diri merupakan daya magis yang mendorong pembangunan ekonomi. Menurutnya, ketika seseorang mengejar kepentingannya sendiri, mereka secara tidak langsung juga ikut ambil bagian dalam menciptakan kesejahteraan umum di tengah masyarakat (Paganelli, 2022).

Di dalam *Wealth of Nation*, Smith mengusulkan gagasan “invisible hand”, yang merujuk pada kekuatan pasar dalam mengatur aktivitas ekonomi. Ia berargumen bahwa orang yang mengejar kepentingannya sendiri dalam ekonomi pasar bebas termotivasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diminati (Kam & Smithin, 2022). Hal ini pada gilirannya mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan kemakmuran ekonomi (Smith, 1776). Namun, pemahaman kepentingan diri Smith mendapatkan banyak kritikan. Salah satunya berasal dari Amartya Sen. Ia mengkritik gagasan “invisible hand”, dengan alasan bahwa gagasan tersebut tidak memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan manusia yang mungkin tidak mendapat manfaat dari kekuatan pasar (Priyono, 2015). Sen menekankan pentingnya mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketimpangan dan kesejahteraan sosial, serta pentingnya norma dan nilai sosial dalam membentuk perilaku ekonomi (Sen, 1987). Ekonom lain yang berkontribusi pada debat kepentingan diri adalah Francis Edgeworth. Dia mengusulkan konsep “hedonic calculus”, yang mengacu pada gagasan bahwa seseorang membuat keputusan berdasarkan perhitungan kesenangan dan rasa sakit. Menurut Edgeworth, individu mengejar kepentingan diri sendiri dengan memaksimalkan kesenangan mereka dan meminimalkan rasa sakit mereka (Edgeworth, 1881).

Dalam proses mencapai maksimalisasi kepentingan diri tersebut, manusia acapkali menenggelamkan dirinya dalam bahaya dan ancaman. Ancaman tersebut dialami terutama ketika ada ketidakseimbangan kekuatan, baik fisik, moral, politis, maupun ekonomis (Graham, 2007). Dan dari sejarah perkembangan umat manusia, tampak bahwa setiap kekuatan adalah kekuasaan, dan setiap kekuasaan cenderung disalahgunakan untuk kepentingan si penguasa (Binawan, 2010). Lord Acton mengatakan bahwa “*Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.*” Inilah tesis yang harus terus digaungkan dalam setiap laku hidup manusia. Kepedulian Lord Acton terhadap efek negatif dari kekuasaan dibentuk oleh studinya tentang sejarah dan pengamatannya

terhadap peristiwa politik kontemporer. Ia melihat bagaimana penguasa dan pemimpin cenderung menyalahgunakan kekuasaan mereka dan menggunakannya untuk menindas orang lain—demi mencapai maksimalisasi kepentingan diri (Łazarski, 2019). Ia juga melihat secara langsung penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi kontemporer dan pejabat pemerintah. Tujuan Lord Acton adalah untuk memperingatkan bahaya kekuasaan yang tidak terkendali dan untuk mempertahankan pentingnya membatasi dan menyeimbangkan kekuasaan dalam masyarakat. Ia percaya bahwa masyarakat yang sehat membutuhkan keseimbangan kekuatan antara institusi dan individu yang berbeda sehingga tidak ada satu orang atau kelompok tertentu yang dapat mendominasi dan melecehkan orang lain (Łazarski, 2020).

Gereja Katolik mengakui adanya kenyataan terkait kondisi manusia yang ingin mengejar kepentingan dirinya. Namun, gereja Katolik juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan yang hakiki dengan kebaikan bersama dalam penegakan prinsip moral (Booth, 2014). Ajaran Sosial Gereja (ASG) dengan tegas menekankan martabat setiap manusia, yang menuntut penghormatan terhadap harga diri dan nilai yang melekat pada setiap individu (Rugani, 2022). Pemahaman gereja tentang kepentingan diri juga senantiasa didasarkan pada prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan kebaikan bersama. Selain itu, dalam ASG, dikatakan bahwa manusia memiliki keinginan bawaan untuk mengekspresikan dirinya lewat eksistensinya. Namun, keinginan tersebut tidak boleh diwujudkan dengan mengorbankan orang lain atau masyarakat luas (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004). Gereja dalam hal ini selalu mendorong tata-kelola sumber daya yang bermuara pada kebaikan bersama, yang juga bermakna: peduli akan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, bukan sebaliknya (Heron & Ranganathan, 2022). Terkait mengenai diskursus kepentingan diri tersebut, Katekismus Gereja Katolik mengatakan “ekonomi harus melayani rakyat, bukan sebaliknya.” Ini berarti bahwa keputusan keuangan harus mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat daripada hanya memaksimalkan keuntungan atau kepentingan diri belaka. Gereja juga menekankan pentingnya kebajikan seperti cinta, kemurahan hati dan solidaritas (Tim Kepausan, 1993).

Maka, sejatinya, agar manusia tidak jatuh kepada dosa relasi kuasa, ada baiknya masing-masing pribadi yang masih lalu lalang di dunia ini, merefleksikan dirinya terlebih dahulu. Adapun pertanyaan refleksinya dapat mengenai apakah kita sudah sungguh mengusahakan agar tercipta kondisi yang seimbang? dan apakah usaha kita mencapai maksimalisasi kepentingan diri dapat mencederai orang lain atau tidak? Dua pertanyaan tersebut harus selalu dihidupi dalam hati masing-masing individu.

Vonis kepada FS telah dijatuhkan, ia dihukum mati. Tetapi, belakangan ini justru menjadi masalah. Dalam artikel Harian Kompas edisi 8 Desember 2021 disebutkan bahwa vonis mati di Indonesia adalah kelima terbanyak di dunia setelah China, Yaman, Mesir, dan Zambia. Di sisi lain, lebih dari dua pertiga negara di dunia telah menghapus hukuman mati. Dalam artikel itu juga disebutkan bahwa Prof. Dr. Arief Sidharta seorang ahli hukum Indonesia berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan titik-tolak dan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni penghormatan atas martabat manusia dalam kebersamaannya (Redaksi, 2021).

Martabat manusia itu sendiri mengacu pada nilai atau status moral fundamental yang seharusnya dimiliki semua orang secara setara (Regilme Jr., 2022). Martabat manusia terdiri dari beberapa unsur, yakni universalitas, kesetaraan, dan kemutlakannya. Unsur-unsur tersebut mendukung gagasan tentang martabat manusia sebagai entitas yang inheren dan melekat dalam kedirian manusia (Mba, 2022). Martabat manusia itu sendiri menjadi fondasi di dalam dokumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan sederajat, serta di pasal lain ditambahkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup.

Topik penelitian ini penting untuk dikaji lebih jauh, sebab saat ini, khususnya di Indonesia marak terjadi konflik kepentingan yang seringkali muncul dan tak terselesaikan sebagaimana

mestinya. Penelitian ini penting karena dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan yang mendasari konflik kepentingan di Indonesia. Dengan memahami motif dan dorongan di balik konflik tersebut, baik masyarakat maupun pemerintah dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik secara adil dan bermartabat. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks pengembangan solusi yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik memandang setiap individu sebagai ciptaan Allah yang bernilai dan berhak mendapatkan penghargaan dan perlindungan. Penelitian tentang kepentingan diri dan martabat manusia juga dapat memperkaya wawasan tentang berbagai perspektif dan pendekatan dalam menangani konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka *status questionis* dalam artikel ini pertama, bagaimana pandangan gereja mengenai kepentingan diri dan martabat manusia? Kedua, bagaimana tanggapan gereja atas berbagai persoalan kemanusiaan yang belakangan ini terjadi di Indonesia? Apa yang harus dilakukan oleh umat manusia saat ini?

Penelitian ini menggunakan kepentingan diri (*self-interest*) sebagai *state of the art* dalam melihat posisi gereja Katolik terhadap martabat manusia. Kepentingan diri sebagai *state of the art* tersebut peneliti elaborasikan dengan beberapa pandangan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya, peneliti menemukan sudah ada beberapa penelitian yang mengungkapkan martabat manusia berdasarkan pandangan gereja katolik.

Ada pula penelitian yang melihat kepentingan diri dalam yang membuatnya berbeda dari penelitian sebelumnya. Antara lain: *pertama*, "Self-Interest and the Common Good in Catholic Social Teaching" (Alves & Booth, 2022; Gierycz, 2022; Rugani, 2022; Zadroga, 2022). Artikel artikel tersebut mengkaji tema seputar ketegangan antara kepentingan diri dan kebaikan bersama dalam ASG. Meskipun kepentingan diri merupakan kecenderungan alami manusia, hal itu harus diimbangi dengan komitmen terhadap kebaikan bersama, yang mencakup kepedulian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. *Kedua*, "Human Dignity and the Common Good" (Alva, 2017; Beattie, 2015; Laputko, 2021; Martens & Jaiyesimi, 2023). Artikel artikel tersebut mengkaji tema seputar hubungan antara martabat manusia dan kebaikan bersama dalam ASG. Martabat manusia merupakan prinsip dasar yang harus dapat menjadi fondasi terkait keputusan sosial dan ekonomi manusia. *Ketiga*, "The Catholic Church and Economic Justice" (Booth, 2014; Heron & Ranganathan, 2022; Hunnes, 2021; Massaro, 2021; Nothelle-Wildfeuer, 2018; O'boyle, 2020). Artikel artikel tersebut mengkaji tema seputar keterhubungan antara ASG dan keadilan ekonomi. ASG pada prinsipnya menekankan keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan masyarakat, dan bahwa kesejahteraan individu dan masyarakat harus diprioritaskan dalam keputusan ekonomi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Meta data penelitian ini diambil dari buku, jurnal online, dan sumber sekunder lainnya. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis data, peneliti menelusuri berbagai teori yang berkaitan dengan cakupan penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut (Creswell & Creswell, 2018). Pertama, peneliti melakukan pengembangan kerangka konseptual. Dalam fase ini, peneliti merumuskan dan melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi di dalam diskursus kepentingan diri dan martabat manusia, serta pandangan gereja Katolik terhadapnya. Kedua, peneliti melakukan pengembangan instrument penelitian. Pada bagian ini, peneliti merumuskan beberapa teori yang diuraikan dalam deskripsi panjang artikel ini. Dalam pembacaan peneliti, ada beberapa aspek yang dikembangkan lebih lanjut antara lain diskursus kepentingan diri dan martabat manusia, pandangan gereja katolik atas diskursus tersebut, dan sikap etis manusia. Ketiga, peneliti melakukan analisis data. Pada bagian ini, peneliti membuat

pernyataan deskriptif yang diperoleh dari pembacaan materi penelitian. Terakhir, peneliti membuat kesimpulan penelitian. Pada bagian ini, peneliti membuat simpulan dari penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Konflik Kepentingan di Indonesia

Gereja Katolik selalu menekankan pentingnya martabat manusia, yang merupakan inti ajarannya. Martabat manusia mengacu pada nilai intrinsik setiap manusia, tanpa memandang ras, etnis, jenis kelamin, status sosial atau agama. Ini adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi pemahaman Gereja tentang berbagai masalah, termasuk konflik kepentingan di Indonesia.

Konflik kepentingan muncul ketika individu atau organisasi dihadapkan pada persaingan kepentingan yang dapat menyebabkan keputusan yang bias dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi masing-masing (Krasniqi, 2022). Konflik kepentingan sering terjadi di Indonesia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan peradilan, yang dapat berdampak luas bagi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Perspektif Gereja Katolik tentang konflik kepentingan di Indonesia didasarkan pada prinsip martabat manusia. Gereja mengakui bahwa konflik kepentingan dapat melanggar martabat manusia dengan merongrong kepercayaan warga terhadap institusi dan mengarah pada ketidakadilan (Jaqua & Jaqua, 2021). Selain itu, gereja menegaskan bahwa konflik kepentingan seringkali muncul dari kepentingan pribadi yang mungkin bertentangan dengan kepentingan bersama.

Pengejaran kepentingan pribadi berarti pengejaran untuk dan demi keuntungan pribadi semata, yang dapat mengarahkan individu untuk bertindak melawan kebaikan bersama. Gereja Katolik mengakui pengejaran kepentingan pribadi sebagai kualitas dasar manusia, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan layaknya hukum *ceteris paribus*. Karena kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan dapat menimbulkan ketidakadilan sistemik.

Berbagai teori dapat membantu masyarakat untuk memahami sifat konflik kepentingan dan dampaknya terhadap martabat manusia dan kaitannya dengan usaha mencapai maksimalisasi kepentingan diri. Misalnya, teori kontrak sosial menunjukkan bahwa konflik kepentingan muncul ketika individu dihadapkan pada keputusan yang melibatkan pertukaran antara kepentingan mereka sendiri dan kebaikan bersama. Selain itu, teori kontrak sosial juga mengatakan bahwa individu harus menyerahkan sebagian dari kepentingan pribadi mereka untuk hidup dalam masyarakat yang diatur oleh aturan yang mempromosikan kebaikan bersama (Inusah & Gawu, 2021).

Pandangan Gereja Katolik tentang konflik kepentingan di Indonesia juga didasarkan pada landasan teologisnya. Gereja mengakui bahwa dosa keserakahan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat membuat individu mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kebaikan bersama. Selain itu, gereja mengklaim bahwa konflik kepentingan dapat merusak martabat orang-orang yang terkena dampaknya, seperti mereka yang dikecualikan dari proses pengambilan keputusan atau yang haknya dilanggar (Alva, 2017).

b. Kepentingan Diri dalam Pandangan Gereja Katolik

Kepentingan diri dalam pandangan Gereja Katolik berakar pada teologi Kristiani, yang mengakui pentingnya otonomi seseorang yang bertanggung jawab atas kebaikan bersama (Shields, 2022). Meskipun kepentingan diri merupakan *nature* manusia, namun hal itu perlu diimbangi dengan pemenuhan kewajiban yang menekankan kebaikan bersama dalam masyarakat komunal. Mencakup kepekaan, solidaritas, empati, serta sikap mau berbagi demi kesejahteraan orang lain (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004).

Prinsip utama dari teologi Kristiani adalah respek terhadap martabat manusia (Krylatova, 2022). Menurut doktrin ini, setiap orang memiliki nilai yang melekat, terlepas dari status sosial, ras atau jenis kelamin. Prinsip ini mendasari pengejaran kepentingan diri di dalam pandangan Gereja Katolik, yang mengakui adanya kondisi pengejaran kepentingan diri (Martens & Jaiyesimi, 2023). Misalnya, di dalam ASG disebutkan bahwa menekankan pentingnya cinta kasih dan solidaritas, yang mendorong seseorang untuk melampaui kepentingannya sendiri dan bertindak demi kepentingan orang lain adalah suatu kebijaksanaan yang hakiki.

Konsep penting lainnya terkait kepentingan diri adalah mengenai subsidiaritas. Prinsip ini memungkinkan seseorang dan komunitasnya untuk bertanggung jawab atas perkembangan dan kesejahteraan mereka sendiri sambil berkontribusi untuk kebaikan bersama (Vladyslav, 2020). Misalnya, komunitas lokal dapat memutuskan untuk mendirikan koperasi guna menyediakan perumahan yang terjangkau yang bermanfaat baik bagi anggota perorangan maupun komunitas secara umum. Ajaran Gereja Katolik tentang kepentingan diri juga terkait erat dengan ajarannya tentang keadilan sosial. Menurut ASG, keputusan ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat, bukan hanya memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi individu (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004). Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang berhak atas kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal dan kesehatan. Gereja juga menekankan pentingnya menangani masalah-masalah sistemik seperti kemiskinan dan ketimpangan, yang seringkali muncul akibat dari struktur ekonomi yang mengutamakan kepentingan pihak tertentu.

Pemahaman kepentingan diri juga didasarkan pada ajaran tentang kebaikan bersama. Menurut ASG, ekonomi harus melayani rakyat dan bukan sebaliknya (Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 2004). Artinya keputusan ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan individu dan masyarakat, bukan hanya memaksimalkan keuntungan atau kepentingan diri individu. Misalnya, sebuah perusahaan yang membayar karyawannya dengan upah yang layak dan berinvestasi dalam metode produksi yang berkelanjutan menguntungkan karyawannya dan masyarakat pada umumnya, berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan itu sendiri.

c. Martabat Manusia dalam Pandangan Gereja Katolik

Gereja Katolik memiliki keyakinan yang mendalam akan martabat yang melekat pada setiap manusia, yang berakar pada tradisi dan ajaran gereja itu sendiri. Menurut ajaran Katolik, setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan oleh karena itu memiliki nilai unik yang inheren dan tidak dapat direduksi oleh faktor lain seperti status sosial, kemampuan fisik dan sebagainya (Szczerba, 2020). Konsep martabat manusia ini sangat berpengaruh pada ajaran Katolik, yang menekankan pentingnya hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kehidupan di semua golongan (Alva, 2017).

Pemahaman Gereja Katolik tentang martabat manusia berasal dari beberapa sumber teologis, seperti Alkitab, tulisan para Bapa Gereja dan ajaran Magisterium. Salah satu konsep teologis terpenting dalam konteks ini adalah ajaran *Imago Dei* bahwa semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki nilai keutamaan yang dibawa sejak lahir (Rabie-Boshoff & Buitendag, 2021). Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa manusia, yang diciptakan menurut gambar Allah, memiliki martabat yang sama dan sederajat (Tim Kepausan, 1993).

Konsep teologis penting lainnya adalah doktrin inkarnasi, yang mengajarkan bahwa Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Ajaran ini menekankan kesatuan kodrat manusia dan sifat ke-ilahian dalam Kristus (Sijuwade, 2023). Dengan menjadi manusia, Allah ingin menegaskan mengenai betapa berharganya martabat manusia dengan memberi contoh langsung dalam rupa Yesus Kristus (Jedwab, 2022). Ajaran ini berimplikasi signifikan terhadap ajaran

sosial Katolik, yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap anggota masyarakat yang rentan dan terpinggirkan (Adiprasetya, 2022).

Pemahaman Gereja Katolik tentang martabat manusia juga didasarkan pada gagasan tentang kebaikan bersama, dimana idealnya masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kesejahteraan semua anggotanya. Konsep ini erat kaitannya dengan ajaran Katolik akan martabat manusia yang menekankan pentingnya menghargai dan menghormati setiap individu (Beattie, 2015). Menurut ajaran Katolik, kebaikan bersama membutuhkan penegakan hak asasi manusia, keadilan sosial dan perlindungan kehidupan manusia secara holistik.

Contoh nyata dari peran Gereja Katolik terhadap martabat manusia dapat ditemukan dalam ajaran sosialnya, yang membahas banyak topik seperti kemiskinan, imigrasi, dan lingkungan. Penekanan Gereja pada martabat manusia mengharuskannya untuk menentang ketidakadilan dan penindasan serta berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

d. Polemik Hukuman Mati

Gereja Katolik memiliki posisi yang jelas tentang hukuman mati berdasarkan ajarannya tentang martabat manusia dan kepentingan diri. Gereja Katolik menganggap hukuman mati sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia. Gereja mengakui hak asasi manusia untuk hidup, yang harus dilindungi dan dihormati oleh masyarakat dan negara. Gereja mengklaim bahwa hukuman mati dapat mengurangi nilai kehidupan manusia dan melanggengkan siklus kekerasan, bukannya mempromosikan keadilan dan perdamaian (Gromov, 2017).

Selain itu, Gereja mengakui bahwa kepentingan diri dapat menjadi kekuatan pendorong di balik penerapan hukuman mati. Pemerintah dan individu mungkin berusaha untuk menjatuhkan hukuman mati karena alasan rasional seperti kepentingan politik atau bahkan bisa saja, balas dendam pribadi, dan bukan karena keinginan tulus untuk mengejar keadilan dan kebaikan bersama. Gereja memperingatkan terhadap kepentingan pribadi seperti itu, mengklaim bahwa hal itu dapat menyebabkan penyimpangan keadilan di mana orang yang tidak bersalah dapat dituduh dan dihukum secara salah.

Berbagai teori dapat membantu kita memahami dampak hukuman mati terhadap martabat dan kepentingan diri manusia. Misalnya, teori kontrak sosial berpendapat bahwa individu menyerahkan sebagian haknya kepada negara sebagai ganti perlindungan dan keamanan (V Sasan, 2021). Gereja mengakui pertukaran ini tetapi menegaskan bahwa negara harus menghormati hak asasi manusia untuk hidup dan menggunakan alternatif hukuman mati untuk melindungi masyarakat.

Pandangan Gereja Katolik Roma tentang hukuman mati juga didasarkan pada landasan teologisnya. Gereja mengakui bahwa setiap orang diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki nilai dan martabat yang melekat. Gereja mengajarkan bahwa semua kehidupan manusia adalah suci dan harus dilindungi, bahkan jika seseorang telah melakukan kejahatan serius. Gereja mempromosikan gagasan keadilan restoratif, di mana pelanggar dapat menebus kesalahan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat alih-alih dihukum.

Contoh konkrit penerapan hukuman mati di Indonesia adalah eksekusi terhadap pengedar narkoba yang dibenarkan pemerintah sebagai sarana untuk memerangi kecanduan narkoba dan melindungi masyarakat. Namun, Gereja berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman mati dalam konteks ini melanggar martabat manusia karena gagal mengatasi akar penyebab kecanduan narkoba dan melanggengkan lingkaran kekerasan.

e. Bagaimana Moral dan Etika Bekerja

Pemahaman Gereja Katolik tentang martabat manusia dan pengejaran kepentingan diri terkait erat dengan pemahamannya dengan moralitas dan etika. Salah satu teori ilmu sosial yang

menyoroti hubungan ini adalah teori pertukaran sosial. Teori ini mengusulkan bahwa individu terlibat dalam interaksi sosial dengan tujuan memaksimalkan penghargaan mereka sendiri dan meminimalkan biaya mereka. Dari perspektif ini, pengejaran kepentingan diri dipandang sebagai bagian alami dan diperlukan dari hubungan sosial (Ahmad et al., 2023). Pemahaman Gereja Katolik tentang moralitas dan etika sangat dipengaruhi oleh teori hukum kodrat. Teori hukum kodrat menekankan pentingnya perkembangan manusia dan pencarian kebaikan bersama (Vacura, 2022). Dari perspektif ini, tindakan dianggap bermoral atau etis jika berkontribusi pada kesejahteraan semua orang, bukan hanya individu. Perspektif moral ini sejalan dengan penekanan Gereja Katolik terhadap martabat manusia, yang menekankan pada nilai yang melekat pada setiap pribadi.

Dalam praktiknya, penekanan Gereja Katolik pada martabat manusia dan kebaikan bersama telah membuatnya mengambil posisi yang kuat dalam berbagai masalah sosial dan politik. Misalnya, Gereja memperjuangkan hak pekerja, imigran, dan orang miskin, menentang keras aborsi, eutanasia, dan hukuman mati, dengan alasan bahwa praktik-praktik ini melanggar martabat bawaan manusia. Pemahaman Gereja Katolik tentang moralitas dan etika juga dibentuk oleh keyakinan teologisnya. Konsep penting dalam teologi Katolik adalah gagasan tentang dosa. Dosa dipahami sebagai kegagalan memenuhi harapan Allah terhadap perilaku manusia. Dari perspektif ini, dosa bukan sekadar kegagalan individu, melainkan masalah sosial dan struktural yang mempengaruhi semua orang. Pandangan tentang dosa ini menekankan pentingnya mengatasi masalah sosial dan struktural, seperti kemiskinan dan ketimpangan.

4. KESIMPULAN

Dalam proses penegakan hukum, nampaknya masyarakat perlu mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas, bahwa *lex iniustia non est lex* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum). Sebab, jika dalam keputusannya, hakim tidak menegakkan prinsip keadilan hukum yang seadil adilnya, maka nilai yang ada di dalam putusan hukum tersebut akan merugikan orang banyak, sebab timbangan hukum akan berat sebelah.

Dalam menginterpretasikan suatu pelanggaran dan mencari benar salahnya suatu kejadian, hakim dituntut untuk mengolah dirinya dengan jeli dalam memberi interpretasi atas interpretasi yang disampaikan di dalam proses persidangan. Interpretasi pada hakikatnya kait kelindan dengan pemaknaan. Dalam memberikan pemaknaan atas suatu kasus, hakim juga dihadapkan pada prinsip-prinsip hukum yang terkadang dapat berlawanan satu sama lain. Namun, tentu saja prinsip-prinsip hukum tersebut memiliki kadar. Oleh karena itu, hakim harus memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lebih lemah. Namun, itu bukan perkara mudah. Sebab, hakim juga adalah manusia yang “terlempar ke dunia” dan selalu berjuang di tengah gempuran kepentingan para pihak yang terlibat.

Gereja Katolik dalam hal ini telah memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan konflik kepentingan terkait kasus-kasus kemanusiaan di Indonesia, dengan menggunakan tradisi ajaran sosialnya yang kaya. Keterlibatan gereja dalam konflik kepentingan terkait kasus kemanusiaan secara tegas didasarkan pada pencarian keadilan. Ajaran sosial gereja mendukung prinsip-prinsip keadilan distributif, yang menuntut pemerataan sumber daya dan kesempatan, dan keadilan sosial, yang menuntut penghapusan struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu, Gereja secara aktif berupaya mengatasi akar penyebab konflik dan membela hak-hak individu dan komunitas rentan yang terkena dampak konflik tersebut.

Pada akhirnya, masyarakat pantas bertanya, apakah hukuman mati sungguh adil bagi semua pihak? Atau hukuman mati diambil hanya sebagai sebuah kendali sosial agar masyarakat bergembira atas kehendaknya tersebut? Pertanyaan tersebut harus terus digemakan agar keputusan peradilan bukan mengacu kepada kepentingan diri pihak tertentu, tetapi sungguh berasal dari prinsip keadilan yang semestinya.

Berbagai persoalan kemanusiaan yang ada di Indonesia saat ini, nyata menjadi peringatan bagi seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati. Khususnya dalam pengambilan keputusan. Apalagi jika keputusan itu berkaitan dengan maksimalisasi kepentingan diri dan martabat manusia. Jangan sampai muncul kasus Ferdi sambo lainnya, yang tentu saja amat meresahkan. Salah satu caranya adalah dengan terus merefleksikan diri dan sekadar bertanya, apakah tindakan kita mencederai orang lain, atau tidak. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai persoalan kemanusiaan lainnya yang ada di Indonesia dalam bingkai teologis dan dengan menggunakan metode *scientometric* seperti *bibliometric* atau *literature review* guna menangkap fenomena secara lebih luas lagi.

Daftar Pustaka

- Adiprasetya, J. (2022). Incarnation and Ascension: The Forgotten Relationship of the Two Doctrines. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 21(1), 53–64. <https://doi.org/10.36421/veritas.v21i1.550>
- Afsahi, A. (2022). The Role of Self-Interest in Deliberation: A Theory of Deliberative Capital. *Political Studies*, 70(3), 701–718. <https://doi.org/10.1177/0032321720981491>
- Ahmad, R., Nawaz, M. R., Ishaq, M. I., Khan, M. M., & Ashraf, H. A. (2023). Social Exchange Theory: Systematic Review and Future Directions. In *Frontiers in Psychology* (Vol. 13). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1015921>
- Alva, R. (2017). The Catholic Church's Perspective of Human Dignity as The Basis of Dialogue with The Secular World. *STJ | Stellenbosch Theological Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.17570/stj.2017.v3n2.a10>
- Alves, A. A., & Booth, P. (2022). Virtues, Vices and the Responsibilities of Business: An Application of Catholic Social Teaching to the Problems of Corruption and Lobbying. *Religions*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/rel13111070>
- Ayu, R. B., Nurhaeni, I. D. A., & Utari, P. (2023). Analysis of Mass Media Convergence (Case Study of the Shooting of Brigadier J by Former Propam Chief Ferdy Sambo). *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i1.3312>
- Beattie, T. (2015). Dignity Beyond Rights: Human Development in the Context of the Capabilities Approach and Catholic Social Teaching. *Australian EJournal of Theology*, 22(3). <https://www.researchgate.net/publication/292577458>
- Binawan, Al. A. L. (2010). Kesucian Hukum di Ruang Publik. In F. B. Hardiman (Ed.), *Ruang Publik: Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace*. Penerbit Kanisius.
- Booth, P. (2014). *Catholic Social Teaching and the Market Economy* (Second Edition). St Pauls Publishing. <https://www.researchgate.net/publication/228225354>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *New Horizons in Adult Education and Human Resource Development* (Issue 3). Sage Publication, Inc. <https://doi.org/10.1002/nha3.20258>
- Edgeworth, F. I. (1881). *Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the Moral Sciences*. Kegan Paul & Co.

- Gierycz, M. (2022). A New Dimension of the Catholic Church's Influence on the World: On the Novelty of the Social Teaching of St. John Paul II. *Religions*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/rel13121217>
- Graham, P. (2007). Political Economy of Communication: A Critique. *Critical Perspectives on International Business*, 3(3), 226–245. <https://doi.org/10.1108/17422040710775012>
- Gromov, V. E. (2017). Methaphysics of Death Penalty. *Anthropological Measurements of Philosophical Research*, 0(11), 16–22. <https://doi.org/10.15802/ampr.v0i11.105472>
- Heron, J. A., & Ranganathan, B. (2022). Catholic Social Teaching, Liberalism, and Economic Justice. *Journal of Moral Theology*, 11(2), 126–146. www.vatican.va/content/vatican/en.html
- Hunnes, J. (2021). Wages, Work, and the Catholic Social Teaching. *Journal of Values-Based Leadership*, 15(1). <https://doi.org/10.22543/0733.151.1365>
- Ibrahim, L. (2023). Sirkus Sambo dan Sisa Prahara. In <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/18/sirkus-sambo-dan-sisa-prahara>. kompas.id.
- Inusah, H., & Gawu, P. S. (2021). The Social Contract Theory and Corporation Moral Obligation. *Electronic Journal for Philosophy*, 28(1). <https://doi.org/10.18267/j.e-logos.480>, Peer-reviewed
- Jaqua, E., & Jaqua, T. (2021). Conflict of Interest. *International Journal Of Scientific Advances*, 2(4). <https://doi.org/10.51542/ijscia.v2i4.9>
- Jedwab, J. (2022). A Neo-Lockean Theory of The Trinity and Incarnation. *Roczniki Filozoficzne*, 70(1), 173–189. <https://doi.org/10.18290/RF2201.11>
- Kam, E., & Smithin, J. (2022). Money and Economic Growth Revisited: A Note. *Theoretical Economics Letters*, 12(1), 1–5. <https://doi.org/10.4236/tel.2022.121001>
- Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. (2004). KOMPENDIUM: Ajaran Sosial Gereja. In https://www.vatican.va/roman_curial/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_id.html. Kepausan .
- Krasniqi, V. (2022). Conflict of Interest as a Negative Phenomenon of Society. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8), 29–37. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i8.529>
- Krylatova, I. (2022). Human Dignity from Inherent to Constitutional Value. *SHS Web of Conferences*, 134. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202213400061>
- Laputko, A. (2021). The Concept of Human Dignity as a Basis for Cooperation of The Catholic Church with State and Public Organizations. *Skhid*, 1(1), 67–72. [https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.1\(1\).225562](https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.1(1).225562)
- Lazarski, C. (2020). Lord Acton's "Organic" Liberalism and His Best Practical Regime. *Catholic Social Science Review*, 25, 101–119. <https://doi.org/10.5840/cssr20202530>
- Łazarski, K. (2019). Liberty in Equality: Lord Acton's Teaching on Participatory Democracy. *Athenaeum: Polish Political Science Studies*, 63(3), 7–21. <https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.01>
- Martens, P., & Jaiyesimi, W. B. (2023). The Recovery of Human Dignity in Protestant Christianity and Its Ethical Implications. *Religions*, 14(3). <https://doi.org/10.3390/rel14030425>
- Massaro, T. S. J. (2021). Social Welfare and Catholic Social Teaching: Foundational Theological Principles for Case Studies. *Religions*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/rel12050288>

- Mba, C. C. (2022). Achieving Global Justice through Decolonizing Human Dignity Caribbean Journal of Philosophy Achieving Global Justice through Decolonizing Human Dignity. *Caribbean Journal of Philosophy*, 14(1). <https://www.researchgate.net/publication/363485049>
- Nothelle-Wildfeuer, U. (2018). Catholic Social Teaching as a Pillar of Social Market Economy. *Journal for Markets and Ethics*, 6(1), 75–86. <https://doi.org/10.2478/jome-2018-0028>
- O'boyle, E. (2020). *Applying Catholic Social Teaching to Economics and Economic Affairs*. www.mayoresearch.org
- Paganelli, M. P. (2022). Adam Smith and Economic Development in Theory and Practice: a Rejection of The Stadial Model? *Journal of the History of Economic Thought*, 44(1), 95–104. <https://doi.org/10.1017/S1053837220000309>
- Priyono, H. (2015). Amartya Sen Membongkar Rasionalitas. *Diskursus*, 14(1), 38–79.
- Rabie-Boshoff, A. C., & Buitendag, J. (2021). Imago Dei: We are but Dust and Shadow. *HTS Theologiese Studies / Theological Studies*, 77(3). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i3.6766>
- Redaksi. (2021). Mengkaji Hukuman Mati. In <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/08/mengkaji-hukuman-mati>. kompas.id.
- Regilme Jr., S. S. F. (2022). Human Dignity in International Relations. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.689>
- Riyanto, S. (2022). Kasus Sambo, Manipulasi, dan Konstruksi Hukum. In <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/11/kasus-sambo-manipulasi-dan-konstruksi-hukum>. kompas.id.
- Rugani, M. (2022). “Capitalizing” on Catholic Social Teaching: Seeking Normative Principles for Constructive Social Capital in the Catholic Tradition. *Civic Sociology*, 3(1). <https://doi.org/10.1525/cs.2022.55746>
- Sen, A. (1987). *On Ethics and Economics*. Blackwell.
- Shields, J. K. (2022). Teaching Catholic Social Thought: A Symposium Introduction. *Journal of Moral Theology*, 11(2), 78–86. www.chronicle.com/article/it-feels-like-im-pouring-energy-into-a-
- Sijuwade, J. R. (2023). A Transformational Incarnation. *TheoLogica*, 17(1). <https://doi.org/10.14428/THL.V7I1.64663>
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nation* (E. Cannan, Ed.; 2000th ed.). Modern Library.
- Szczerba, W. (2020). The Concept of Imago Dei as a Symbol of Religious Inclusion and Human Dignity. *Forum Philosophicum*, 25(1), 13–36. <https://doi.org/10.35765/forphil.2020.2501.2>
- Tim Kepausan. (1993). Catechism of The Catholic Church. In https://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM#fonte. Libreria Editrice Vaticana.
- V Sasan, J. M. (2021). The The Social Contract Theories of Thomas Hobbes and John Locke: Comparative Analysis. *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, 9(1), 34–45. <https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.4042>
- Vacura, M. (2022). Three Concept of Natural Law. *Philosophy and Society*, 33(3), 601–620. <https://doi.org/10.2298/FID2203601V>
- Vladyslav, Y. (2020). *The Connection of The Principle of Subsidiarity to The Doctrine of Catholic Church*. <https://www.researchgate.net/publication/345244506>

Zadroga, A. (2022). Catholic Social Teaching as a Source of Enrichment of the Moral Dimension of Social Enterprise Management. *Verbum Vitae*, 40(4), 989–1006. <https://doi.org/10.31743/vv.14380>